



IMPLEMENTASI DAKWAH MEMBANGUN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA BERBASIS KELUARGA TAKWA DI ERA DIGITAL

Musdhalifah

STID Al-Hadid, Surabaya

imuzz90@gmail.com

Aris Kristianto

STID Al-Hadid, Surabaya

ariskristianto@stidalhadid.ac.id

Suwari

STID Al-Hadid, Surabaya

suwari.adv72@gmail.com

Abstrak: Keluarga harmonis merupakan pondasi utama membentuk masyarakat adil dan sejahtera. Perkembangan media sosial di era digital membawa disrupsi pada tatanan nilai memberikan tantangan signifikan pada hubungan keluarga. Ketidakharmenisan keluarga dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Keluarga perlu memahami makna pembangunan kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan misi khalifah fil ardhi. Tujuan studi ini adalah menganalisis nilai-nilai kehidupan rumah tangga berdasarkan keluarga takwa yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan individu, keluarga, dan sosial sebagaimana kehidupan keluarga Nabi Muhammad saw. dalam pembangunan masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melibatkan diskursus literatur (studi kepustakaan). Hasil studi memberikan penjelasan reinterpretasi konsep mu'asyarah bil ma'ruf dalam etika pembangunan kehidupan rumah tangga di era digital. Wujud dari penataan kehidupan rumah tangga muslim ini selanjutnya diimplementasikan dalam dakwah keluarga dengan melibatkan pengetahuan filsafat keluarga dan literasi ahwal syakhsyah seperti fiqh hak dan kewajiban suami istri dan anak. Dakwah membangun rumah tangga berbasis keluarga takwa terbukti efektif memperkuat keluarga harmonis di era digital. Dapat disimpulkan bahwa sinergi antara pemahaman filsafat keluarga, fiqh yang mengatur ahwal syakhsyah serta pemanfaatan media sosial yang bijak untuk tujuan pembangunan masyarakat seimbang melalui keluarga takwa merupakan kunci utama mewujudkan keluarga sakinah di tengah arus disrupsi teknologi di era digital.

Kata kunci: Dakwah, Keluarga Takwa, Era Digital

Abstract: IMPLEMENTATION OF DAKWAH IN BUILDING A GODLY FAMILY-BASED HOUSEHOLD IN THE DIGITAL ERA. A harmonious family is the main foundation for forming a just and prosperous society. The development of social media in the digital era, which brings disruption to established values, triggers family breakdowns and poses significant challenges to family relationships. Family disharmony is driven by both internal and external factors. Families need to understand the meaning of building a harmonious household life in accordance with the mission of being a steward on earth. The aim of this study is to analyze household life values based on pious families that are able to balance the needs of individuals, family, and society, as exemplified by the family life of Prophet Muhammad (peace be upon him) in community development. This research uses a qualitative-descriptive approach involving literature discourse (library study). Based on the research findings, it provides an explanation of the reinterpretation of the concept of mu'asyarah bil ma'ruf in the ethics of building household life in the digital era. The embodiment of organizing the life of a Muslim household is then implemented in family preaching by involving knowledge of family philosophy and literacy in personal matters, such

as the fiqh of the rights and obligations of husband, wife, and children. Preaching on building households based on pious families has been proven effective in strengthening harmonious families in the digital era. It can be concluded that the synergy between understanding family philosophy, fiqh governing personal matters, and the wise use of social media for the purpose of building a balanced society through pious families is the key to realizing a harmonious family amid the wave of technological disruption in the digital era.

Keywords: *Da'wah, Righteous Family, Digital Era*

Pendahuluan

Keluarga harmonis yang berorientasi pada kepedulian terhadap permasalahan masyarakat adalah merupakan sebuah tatanan dan kondisi rumah tangga yang banyak dihiasi dengan ketentraman, ketenangan, rasa kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, dan spirit untuk saling melengkapi satu sama lain dalam sebuah keluarga yang peduli terhadap problem sosial terutama dalam konteks era digital dewasa ini. Tantangan keluarga di era digital saat ini secara mendasar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan era-era sebelumnya, hanya saja rintangan dan medium-medium teknologi yang semakin pesat membuat corak tantangan sedikit berbeda.¹ Ketidakharmonisan keluarga dipicu oleh banyak faktor, dimulai dari faktor internal seperti sikap yang tidak saling memahami dan menghormati antar pasangan hingga faktor eksternal seperti kehadiran pihak ketiga yang dapat meningkatkan perceraian serta lemahnya kontrol nilai akibat media sosial sehingga dapat menimbulkan masalah pada rumah tangga. Kompleksitas yang terjadi pada permasalahan rumah tangga di era digital hari ini, sangat memengaruhi pasangan keluarga dalam mengambil sebuah keputusan penting dalam rumah tangga.

Berbagai permasalahan seperti arus globalisasi, degradasi moral, serta pengaruh media sosial sehingga sangatlah penting untuk mengimbangnya dengan penguatan nilai-nilai agama.² Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital tersebut juga menimbulkan berbagai fragmentasi pemikiran keagamaan yang membawa pada penyimpangan pemahaman agama. Kehidupan keluarga muslim berada di tengah lingkungan sosial yang berbeda budaya, aktifitas, idealisme dan pemikiran keagamaan yang tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran islam. Oleh sebab itu perlu dakwah keluarga yang tidak bersifat normatif sekadar "SAMAWA" yang sunyi tanpa gejolak seperti tidak ada masalah rumah tangga, melainkan membentuk keluarga takwa atau keluarga pejuang yang seimbang secara individu, keluarga dan sosial. Di aspek lainnya keluarga dalam merespons kemajuan era digital tidak mungkin menutup diri atau menolak sama sekali karena kemajuan digital juga banyak sisi positif yang membantu pemecahan masalah kehidupan. Keluarga muslim hanya perlu meminimalisir efek negatifnya dengan mengimplementasikan dakwah di keluarga. Sehingga, sangatlah penting kiranya memahami secara mendasar dan mendalam

¹ Ahmad Nurhaidi, *Pelaksanaan Tanggungjawab Suami dalam Mencari Nafkah*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019), 45.

² Latepo & Suharto, *Pengembangan Dakwah Jama'ah Masturat dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Kota Palu*. (Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2014). 217-239.

terhadap konsepsi keluarga harmonis, yang tidak hanya berorientasi internal kepada kebutuhan keluarga, tetapi juga secara eksternal kepada kebutuhan dan masalah masyarakat, melalui disiplin kajian Islam yaitu filsafat dan ilmu fiqh keluarga yang lebih responsif terhadap problem keluarga dan sosial karena pengaruh era digital.

Terdapat beberapa studi terdahulu terkait realitas hukum keluarga di era digital dikuatkan dari hasil penelusuran kajian terdahulu yang hanya berfokus pada aspek hukum pernikahan dan media sosial. Sebagaimana terdapat pada artikel Muhammad Ridwan, et.al berjudul "Implementasi Dakwah Keluarga di Era Digital". Hasil studinya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selain berdampak positif juga negatif sehingga tampilnya peran kepala keluarga bukan bersifat normatif terbatas pada ayah dan ibu melainkan juga sebagai juru dakwah (*da'i*) yang menyampaikan nilai-nilai positif ajaran Rasulullah saw.³ Berikutnya karya Nurul Huda⁴ berjudul "Transformasi Hukum Keluarga Islam dalam Era Digital: Kajian terhadap Nikah Online dan Validitas Hukumnya". Hasil dari kajian ini menyimpulkan keabsahan akad nikah online di masa pandemi atau letak geografi yang jauh menurut fiqh klasik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia membutuhkan tidak hanya sah

menurut agama melainkan juga diakui secara hukum formal. Selanjutnya adalah hasil temuan dari Safinah Binti Ismail, et.al terkait pendekatan dakwah orang tua era digital dalam pendidikan anak.⁵ Hasil penelitiannya menunjukkan pendekatan komunikasi orang tua dalam membentuk kepribadian terpuji dan mencapai kesuksesan anak adalah menerapkan (5M) yaitu memilih, memantau, mendampingi, memotivasi dan mengulang. Lain halnya dengan hasil temuan karya Ahmad fahrudin, et.al membahas strategi moderasi dakwah Islam dalam keluarga, pendidikan, dan civil society.⁶ Terdapat penawaran perspektif baru moderasi dakwah Islam dengan mengintegrasikan peran keluarga, pendidikan, dan civil society. Hasil studinya menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran lebih besar dalam membentuk sikap moderat dibanding peran selainnya jika menggunakan pola komunikasi terbuka sebagai faktor utama dalam internalisasi nilai moderasi. Namun berbeda dengan tulisan kali ini yang lebih menekankan implementasi dakwah membangun rumah tangga di era digital berbasis keluarga takwa atau keluarga pejuang yang mengambil peran pembangunan masyarakat seimbang untuk kehidupan pribadi, keluarga dan sosial. Berdasarkan studi penelitian terdahulu yakni di era digital ini dakwah semakin meluas melalui media sosial dan platform daring sehingga memberikan peluang memperkuat nilai islam dalam ranah keluarga⁷. Digitalisasi

³ Muhammad Ridwan, et.al, "Implementasi Dakwah Keluarga di Era Digital," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib*, Vol. 1 No.2, (2022): 89, <https://doi.org/10.54150/thame.v1i2.75>

⁴ Nurul Huda, "Transformasi Hukum Keluarga Islam dalam Era Digital: Kajian terhadap Nikah Online dan Validitas Hukumnya," *LitaskuNU: Jurnal Hukum & Keluarga Islam*. Vol. 1, No. 1 Mei (2025):79, <https://ejournal.staismunenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/view/36/69>

⁵ Safinah Binti Ismail, et.al, "Pendekatan Dakwah Orang Tua Era Digital dalam pendidikan Anak-anak". *Proceeding Internasional Seminar on islamic Studies* Vol.4 No. 1 (2023): 1532.

⁶ Ahmad fahrudin, et.al."Strategi Moderasi Dakwah Islam dalam Keluarga, Pendidikan, dan Civil Society," *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* Vol. 10, No. 1(2025): 39, <https://doi.org/10.31538/altsiq.v10i1.6922>

⁷ Ridwan, M., & Rewira, A. E. *Implementasi Dakwah Keluarga di Era Digital*. (Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib, 2022). 89-102.

ini turut memengaruhi pemahaman hukum keluarga islam, dimana akses terhadap sumber hukum semakin mudah, tetapi perlu diperhatikan risiko penyimpangan tafsir⁸. Dengan demikian, proses implementasi dakwah di era digital perlu ditingkatkan. Berfokus pada permasalahan prioritas yang ditemukan oleh peneliti, sehingga peneliti tertarik membahas tentang implementasi dakwah di era digital sebagai salah satu solusi yang dicanangkan dalam memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga sehingga menjadi keluarga yang bukan hanya *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tetapi juga bertujuan pembangunan masyarakat sebagai implementasi misi *khalifah fil ardhi*.

Metode

Penelitian tentang implementasi dakwah di era digital untuk membangun keluarga harmonis yang berorientasi pembangunan masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang banyak melibatkan diskursus literatur (studi kepustakaan) di dalamnya. Beberapa analisis tentang prinsip-prinsip dakwah yang relevan ikut serta di dalam penelitian ini.⁹ Berikut kerangka metodologis yang digunakan dalam penelitian ini: *Pertama*, memilih sumber-sumber yang hanya berkaitan dengan tema tentang keluarga harmonis, tetapi juga keluarga takwa pembangun masyarakat sesuai misi khalifah fil ardhi. Termasuk juga didalamnya membahas persoalan kewajiban dan tugas dari setiap keluarga, seperti pendidikan anak, peran sosok suami, dan kewajiban istri. Setiap proses analisis dan dilakukan secara mendalam agar dapat

menarik ide serta postulat gagasan yang tercantum pada kajian dakwah untuk membangun keluarga harmonis berorientasi Pembangunan masyarakat di era digital. *Kedua*, telaah pada dakwah di era digital yang membahas spesifik tentang konsepsi keluarga harmonis. Hal tersebut berisikan pembahasan tentang kepemimpinan ideal dalam keluarga, hak serta kewajiban antar anggota keluarga, dan usaha penyelesaian masalah (konflik) dalam keluarga dengan telaah filsafat keluarga dan epistemologi fiqh keluarga. *Ketiga*, yakni analisis data. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber literatur terkait, maka proses analisis data dilakukan dengan cara melakukan identifikasi serta observasi secara mendalam. Penelusuran terhadap setiap pola tematik, postulat pemikiran, serta nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam secara komprehensif. *Keempat*, yakni penyimpulan serta interpretasi. Hasil dari proses analisis data digunakan untuk melakukan interpretasi serta membuat kesimpulan temuan penelitian.¹⁰ Melalui interpretasi, setiap temuan data disesuaikan dengan berbagai tantangan keluarga di era digital. Sehingga implikasi praktis dari konsepsi keluarga harmonis dapat terjawab dengan dakwah yang memberikan edukasi terhadap pondasi serta pola keluarga yang harmonis dalam menghadapi tantangan keluarga di era digital.

Penggunaan dari metode tersebut tentunya mampu memberikan pencerahan serta pemahaman holistik terhadap dampak dakwah di era digital terhadap konsepsi keluarga harmonis, terlebih untuk menghadapi berbagai macam tantangan

⁸ Zahra, A. A., Hanifah, I., Enjelika, L., Fadila, R. L., & Syamsiah, S. *Tantangan Dan Peluang Di Era Digital Bagi Advokasi Hukum Keluarga Islam*. (CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, 2025). 1150-1161.

⁹ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penaku, 2010), 39.

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 121.

keluarga pembangun masyarakat di era digital. Kualitas pengetahuan yang terkandung dalam diskursus dakwah yang berlandaskan pada ajaran Islam ini menyajikan jalan terang yang dapat dijadikan tuntunan serta pegangan (prinsip) bagi setiap keluarga. Pendekatan kualitatif dengan pola penyusunan deskriptif dalam penelitian ini menyuguhkan wawasan serta solusi untuk menjalani kehidupan berkeluarga, yang tidak hanya berorientasi pada pembangun keluarga harmonis tetapi juga pembangunan masyarakat di era digital.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Definisi awal dari kata “Keluarga” sendiri adalah memiliki asal kata berbahasa Inggris, yakni *family*.¹¹ Memiliki arti sebagai rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Sedangkan dalam kosa kata Bahasa Arab disebut dengan *al-ahl*.¹² Keluarga merupakan unit paling kecil dalam tatanan masyarakat publik (sipil) yang memiliki peranan sentral dalam kemajuan peradaban suatu bangsa. Keluarga adalah kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai kesatuan utuh dalam tatanan masyarakat sosial. Hubungan kekeluargaan sendiri umumnya dibangun atas dasar hubungan sedarah dan perkawinan. Dalam perspektif Undang-Undang No. 52 tahun 2009 bahwa keluarga

adalah unit masyarakat terkecil, yang terdiri dari pasangan suami dan istri beserta anaknya, sedangkan pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas dalam lingkungan yang sehat.¹³

Secara fungsional, keluarga diartikan sebagai tugas psikososial yang harus terpenuhi. Fungsi dari adanya keluarga yaitu untuk melakukan perawatan, pembelajaran, dukungan emosional dan materil, serta peranan tertentu sesuai tuntutan dan norma kebudayaan yang berlaku.¹⁴ Keluarga juga kadang dimaknai secara transaksional, yakni diartikan sebagai sebuah kelompok yang mengemban keintiman (privasi) melalui perilaku atau tindakan tertentu. Hal tersebut kemudian melahirkan rasa ketergantungan emosional sebagai sebuah “keluarga”, disertai dengan jejak pengalaman (historis) perjuangan keluarga, kecenderungan, keyakinan, hingga cita-cita kehidupan bersama di masa mendatang. Pandangan tersebut bermula dari bagaimana layaknya keluarga menjalani fungsinya yang mencakup fungsi biologis (medium melahirkan keturunan), edukatif (ruang pembelajaran pertama bagi anak), religius (pengenalan keyakinan atau agama sejak dini), dan ruang protektif (perlindungan satu sama lain). Pendek kata, keluarga adalah ruang pembelajaran pertama bagi kebanyakan manusia, yang sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupannya kelak di tengah-tengah masyarakat luas.¹⁵ Dengan demikian, orang tua memiliki tanggung jawab dalam

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 143.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 87.

¹³ Pasal 1 angka 6 dan 7, Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, 68.

¹⁴ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Jamunu, 1969), 53.

¹⁵ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*. (Bandung: Al Bayan, 1992), 76.

memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berakhlak.

Hubungan antara keluarga dan rumah tangga. Kata keluarga merupakan sinonim dari rumah tangga, keluarga merupakan komponen yang terdiri dari suami, istri dan anak (jika memiliki). Keluarga disebut juga kelompok kecil dalam masyarakat, sekurang-kurangnya terdiri dari suami dan istri atau ibu bapak dan anak-anak. Keluarga merupakan asas pembentukan sebuah masyarakat. Kenyamanan yang ada dalam masyarakat bergantung kepada setiap keluarga yang ada, jika kebanyakan keluarga harmonis maka akan tercipta masyarakat yang sejahtera.¹⁶ Oleh sebab itu sebenarnya ada korelasi timbal balik antara keduanya.

Sebagai unit paling kecil dalam tatanan masyarakat, tentu keluarga harus banyak mencerminkan keharmonisan lahir dan batin. Keluarga harmonis merupakan sebuah tatanan dan kondisi rumah tangga yang banyak dihiasi dengan ketentraman, ketenangan, rasa kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, dan spirit untuk saling melengkapi satu sama lain dalam sebuah pasangan. Keluarga yang harmonis memiliki tujuan yang sangat mulia dalam Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah*, dan terciptalah masyarakat yang damai dan tentram, karena pondasi utamanya telah bebas dari konflik yang tak berkesudahan. Jika hal demikian terwujud dalam suatu keluarga, maka kebahagiaan lahir dan batin menjadi spirit pembangunan peradaban impian yang dikonsepsikan oleh agama Islam;

sebuah tatanan masyarakat (yang terdiri atas keluarga-keluarga) bebas dari ketimpangan sosial dan jeratan ekonomi (kemiskinan).¹⁷ Oleh sebab itu keluarga harmonis tidak akan terwujud jika lingkungan tidak sehat, baik secara moral, ekonomi, sosial-budaya, politik, dan sebagainya. Disinilah urgensinya membangun keluarga yang peduli pada pembangunan masyarakat dalam berbagai aspeknya.

Terbentuknya suatu keluarga merupakan tempat bagi setiap insan manusia untuk tumbuh dan berkembang dalam rajutan proses belajar.¹⁸ Hal demikian adalah salah satu penentu tersampainya nilai-nilai moralitas, etika, dan norma-norma hidup yang berorientasi tentang kebajikan. Oleh karenanya, proses pembelajaran dijalani sepanjang hidup hingga liang lahat. Dalam hal ini keluarga tentu memiliki peran penting.¹⁹ Selanjutnya, hubungan dalam sebuah keluarga ibaratkan mata rantai kehidupan yang saling berkelindan dan saling bertali-temali. Tatanan dan kondisi keluarga yang tentram dan indah tentunya telah dibangun atas hal-hal prinsipil yang mendasar, baik dalam konteks internal keluarga maupun aspek eksternal lingkungan masyarakat secara luas. Sehingga keluarga tidak hanya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* secara internal tetapi juga bertanggungjawab untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya.

Peran Dakwah Kepada Keluarga Muslim

Dakwah Islam memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, motivasi, dan

¹⁶ La Adi, "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid*, (Vol 7, No 1, 2022), 1.

¹⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 38.

¹⁸ Imas Kurniasih, *Mendidik Spiritual Quetion Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*. (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 51.

¹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Malang Press, 2007), 108.

bimbingan spiritual kepada keluarga Muslim. Selain itu, dakwah berperan penting dalam transformasi, internalisasi, serta penyebaran ajaran islam ke dalam kehidupan masyarakat. Dakwah sebagai bahan untuk menyampaikan ajaran islam kepada seluruh umat bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun dalam prosesnya dakwah membutuhkan *da'i* (subjek), *thariqah* (metode), *mad'u* (objek), *maddah* (materi), dan *washilah* (media).²⁰ Seiring berkembangnya teknologi digital terutama maka seharusnya diikuti dengan transformasi elemen dakwah, baik pada aspek *da'i*, metode dakwah, materi dakwah serta media dakwah yang lebih responsive terhadap perkembangan dan efek era digital yang mengalami disrupsi yang sangat luar biasa, baik dalam konteks memperoleh, menyimpan dan menyebarkan informasi.

Dakwah di era digital telah membawa perubahan mendasar dalam manusia berkomunikasi. Dakwah keluarga yang dahulu dapat didengarkan secara tatap muka saat ini sudah dapat memanfaatkan media digital sebagai wadah dalam menyebarkan dakwah rumah tangga. Pemanfaatan platform digital seperti media sosial, *website*, hingga aplikasi dakwah sangatlah dianjurkan untuk mempermudah penyebaran informasi secara mendalam. Implementasi dakwah di era digital ini menjadi salah satu solusi strategis agar pesan-pesan keagamaan dapat diakses lebih luas, cepat, dan relevan dengan kebutuhan keluarga modern.²¹ Kemudian

penggunaan teknologi secara bijak, kolaboratif, dan adaptif juga sangatlah dianjurkan sebagai sarana membina keluarga yang harmonis berlandaskan ajaran islam.²²

Tantangan Keluarga di Era Digital

Era digital merupakan kondisi dimana kebudayaan dunia sudah sepenuhnya dikuasai oleh banyaknya perubahan (disrupsi) teknologi.²³ Perubahan tersebut ibarat dua mata pedang, satu sisi dapat berdampak positif, dan di sisi lain juga bisa berdampak negatif. Arus informasi yang tersebar secara luas dan bertebaran di dunia digital ini memantik berbagai macam konflik (permasalahan) yang ditimbulkan. Hal demikian tentu tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dalam sebuah keluarga. Tidak hanya bagi pasangan suami dan istri, namun anak-anak pun terdampak dari bebasnya mengaksesnya tanpa pengawasan orang tua yang cukup ketat.²⁴

Era digital memiliki salah satu karakteristik dasar, yakni adanya transformasi berbagai bentuk sistem media massa. Hal yang paling nampak saat ini adalah kontestasi media online (*website*) yang merupakan kanal berita resmi dengan eksistensi sosial media yang justru lebih banyak peminatnya dari berbagai kalangan kelas dan usia. Dalam persaingan ini seringkali terjadi disinformasi atau informasi yang kabur kebenarannya. Termasuk pula adanya fasilitas interaksi privat seperti sosial media yang sangat memungkinkan anggota keluarga bebas menjalin hubungan dan

²⁰ Zaini, *Dakwah Melalui Internet*. (AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, 2013). 93-108.

²¹ Nadia & Rifa'i, *Islamic Thought and Da'wah Transformation in the Digital Era*. (Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke Islaman, 2025). 62-72.

²² Handayani, Yanti, Yuleha, Sammah, & Saleh, *Strategi Komunikasi Dakwah Kolaboratif di Era Digital: Studi Kasus Kolaboratif Influencer Muslim dan Lembaga*

Keislaman. (Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 2025). 25-37.

²³ Ivonne Ayesha, *Digital Marketing: Tinjauan Konseptual* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 49.

²⁴ Jamaluddin, *Transformasi Digital dalam Dunia Bisnis* (Batam: Cendekia Mulia Mandiri, 2022), 67.

berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun.

Tidak sedikit permasalahan keluarga yang timbul karena adanya fasilitas untuk memudahkan seseorang melakukan interaksi dengan orang lain secara personal. Salah satu tantangan yang semakin kompleks yaitu berawal dari tatanan keluarga. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi sebuah keluarga tentu dipicu oleh banyak hal, entah berkaitan dengan hal-hal internal keluarga maupun eksternal keluarga. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya interaksi dan hubungan sosial, termasuk dalam keluarga yang merupakan relasi hubungan paling kecil dalam tatanan masyarakat. Semua hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah, konflik, dan berita yang *haq* dan *hoax* terkadang sulit dibedakan di media sosial.

Berbagai kasus perselingkuhan atau *hoax* yang terjadi melalui beberapa platform media sosial yang jarang diketahui oleh mayoritas pengguna teknologi digital. Tidak hanya itu, algoritma internet seringkali menjebak penggunanya untuk ikut serta terpolarisasi dalam kecenderungan tertentu. Misalnya ada beberapa konten kreator dalam media sosial yang menyajikan secara fulgar berbagai persoalan rumah tangga, pandangan-pandangan skeptis terhadap pasangan, dan sebagainya yang tidak jarang membuat penggunanya yang awam informasi akan bias. Sehingga cenderung berpatokan dan menjadikan konten tersebut sebagai validasi atas realitas kehidupan keluarga diri atau keluarganya.

Senada dengan hal di atas, William J Goode pernah menyimpulkan beberapa indikator permasalahan (tantangan) keluarga di era digital ini diantaranya adalah:²⁵ (1) Lemahnya ketahanan keluarga karena fungsi keluarga tidak berjalan bahkan runtuh saat berhadapan dengan suatu masalah, (2) Pola komunikasi yang dijalin tidak baik karena dominasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, hal ini dapat memicu rasa saling tidak percaya antar anggota keluarga, dan tentu dapat melemahkan ikatan emosional bagi anggota keluarga. (3) Kesiapan anggota keluarga dalam menghadapi masalah, misalnya saat salah satu anggota keluarga meninggal, sakit keras, dan permasalahan akut lainnya yang tak kunjung menemukan jalan keluar. (4) Penurunan kualitas mental juga termasuk salah satu faktor dan tantangan keluarga di era digital ini, entah karena faktor internal keluarga maupun faktor eksternal keluarga. (5) Serta adanya kegagalan peran penting oleh anggota keluarga, misalnya sosok orang tua yang gagal menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya, sehingga kondisi keluarga pun akan mudah mengalami permasalahan.

Dinamika keluarga di era digital tidak hanya terjadi pada pasangan suami istri saja namun juga terhadap pola didik atau *parenting* anak, dimana orang tua harus mampu mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang ada dimana orang tua juga perlu untuk melekat teknologi sehingga mampu menjadi benteng terdepan bagi anak untuk menghindari penyimpangan di era digital.

Beberapa risiko digital bagi anak-anak dan remaja, termasuk paparan konten yang tidak

²⁵ William J Goode, *Sosiologi Keluarga, Terjemahan* Lailat Hanoum Hamim (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 92.

pantas, perundungan siber, dan potensi interaksi berbahaya di lingkungan online. Oleh karena itu orang tua harus memahami risiko ini dan berusaha memahami cara melindungi anak-anak dari ancaman tersebut, orang tua juga menunjukkan kebutuhan akan informasi lebih lanjut tentang ancaman digital tertentu. Orang tua juga berperan penting dalam meminimalisir risiko digital bagi anaknya, salah satunya dengan cara memberikan perlindungan digital bagi anaknya, diantaranya dengan memasang perangkat lunak untuk memfilter atau anti virus pada perangkat digital yang dimiliki anak.

Adanya akses internet saja tidak sebanding dengan kemampuan orang tua untuk menggunakan teknologi digital. Studi menemukan bahwa meskipun sebanyak 72% ibu memiliki akses internet dan perangkat mobile atau smartphone, hal tersebut tidak selaras dengan kemampuan ibu dalam pengasuhan anak di era digital. Ini menunjukkan kemampuan untuk menjadi mudah diakses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital tidak seimbang. Salah satu keterbatasan orang tua dalam menggunakan teknologi digital adalah karena mereka kurang memahami teknologi dan media digital, sehingga sulit bagi mereka untuk mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Studi menunjukkan bahwa tidak semua orang tua dapat membantu anak-anak mereka dengan meningkatkan pengetahuan mereka tentang penggunaan perangkat digital.²⁶

Oleh karenanya, orang tua harus belajar dan mendalami segala dinamika yang ada di era

digital, seperti program pengasuhan secara digital, program *e-Parenting* dapat membantu orang tua menjadi lebih baik dalam mengelola anak-anak mereka secara digital. Lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) subjek menyatakan bahwa setidaknya satu cara baru untuk menggunakan teknologi dan media digital dalam pengasuhan dipelajari. Selain peningkatan kemampuan, terjadi perubahan perspektif. Perubahan perspektif orang tua setelah mengikuti program, yaitu mereka lebih percaya pada penggunaan media digital sebagai alat pengasuhan. Orang tua juga percaya bahwa program *e-Parenting* memperkuat hubungan antara orang tua dan institusi pendidikan. Ketika orang tua menerima email dari program *e-Parenting*, perasaan mereka sangat senang.²⁷

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat memandang, mengelola, dan mentransmisikan nilai-nilai tradisi. Nilai-nilai tradisi Islam seperti gotong royong, kesalingan, dan penghormatan kepada orang tua, kini menghadapi tantangan baru untuk tetap relevan di tengah derasnya arus teknologi. Transformasi nilai-nilai tersebut terjadi melalui integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara positif maupun negatif.

Transformasi nilai-nilai tradisional juga terlihat dalam hubungan antar anggota keluarga. Teknologi digital seperti aplikasi komunikasi dan perangkat pintar telah mengubah cara anggota keluarga berinteraksi. Pada satu sisi, teknologi tersebut memperkuat komunikasi keluarga

²⁶ Masfufah & Salsabila, *Memahami Pengasuhan Digital: Faktor Pendukung, dan Tantangan bagi Orang Tua*. (Flourishing Journal, 2024), 339-346.

²⁷ Clarkson & Zierl, *An Online Parenting Program Grows Digital Parenting Skills and Parent-School Connection*. (The Journal of Extension, 2018), 6.

jarak jauh, seperti melalui panggilan video atau grup keluarga di aplikasi pesan instan. Namun, di sisi lain, kehadiran teknologi dapat mengurangi interaksi langsung yang kaya akan makna emosional, seperti makan bersama atau diskusi tatap muka. Hal tersebut memunculkan risiko tergesernya nilai-nilai tradisi atau bahkan nilai-nilai ajaran Islam, seperti rasa hormat kepada orang tua yang umumnya diajarkan melalui interaksi secara langsung.

Sebagai solusi, transformasi nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai Islam yang relevan, harus disertai dengan pendekatan strategis yang memanfaatkan teknologi untuk memperkuat nilai-nilai tersebut. Keluarga dapat memanfaatkan media digital untuk menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, serta empati melalui konten edukatif berbasis agama dan budaya. Selain itu, pengembangan literasi digital menjadi penting agar anggota keluarga, khususnya anak-anak, mampu menyaring informasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, peran orang tua menjadi kunci untuk mengarahkan penggunaan teknologi dalam mendukung harmoni keluarga dan tujuan keluarga menurut ajaran Islam.

Transformasi nilai-nilai tradisional atau nilai-nilai Islam di era digital menuntut upaya kolaboratif antara keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat. Teknologi tidak seharusnya menjadi ancaman, tetapi justru peluang untuk memperbarui dan menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam format yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan pendekatan tersebut, nilai-nilai Islam, dapat tetap hidup

serta memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang harmonis, beradab dan bertakwa sesuai tuntunan Islam.

Kemudian, dampak signifikan dari teknologi digital terhadap keluarga yaitu perubahan dalam peran pengasuhan anak. Akses mudah ke perangkat digital seperti *smartphone* dan *tablet* seringkali menggantikan peran orang tua dalam memberikan hiburan serta pendidikan bagi anak-anak mereka. Anak-anak sekarang cenderung lebih sering menghabiskan waktu dengan teknologi daripada berinteraksi langsung dengan anggota keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak usia 8 sampai 18 tahun rata-rata menghabiskan lebih dari 7 (tujuh) jam per hari menggunakan perangkat digital, yang berpotensi mengurangi kualitas waktu keluarga.²⁸ Meskipun teknologi memberikan akses ke sumber daya pendidikan, namun seringkali mengurangi kesempatan untuk interaksi tatap muka yang penting untuk pengembangan emosional dan moralitas anak.

Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Dalam disiplin kajian Islam (Fikih) seringkali konsep keluarga harmonis dicitrakan dengan “Keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.²⁹ Keempat konsep tersebut tentunya tidak semata-mata disematkan pada pasangan yang baru saja menikah, namun hal tersebut merupakan anak kandung dari kebudayaan masyarakat Muslim dalam memandang, menilai,

²⁸ Sarah E. Domoff et al., “A Naturalistic Study of Child and Family Screen Media and Mobile Device Use,” *Journal of Child and Family Studies* 28 (2019): 401–10.

²⁹ Slamet Abidin Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 23.

mengharapkan, serta mendambakan tatanan rumah tangga yang harmonis.³⁰

Istilah kata “Sakinah” memiliki arti tentram dan damai. Jika dimaknai, beberapa tafsir menyebutkan bahwa *sakinah* bermakna suatu tempat atau naungan yang aman, tentram, dan damai. *Sakinah* sendiri berasal dari bahasa Arab *sakana-yaskunu-sukunan* yang artinya harmonis, bahagia lahir-batin, ketenangan hidup, tentram, damai, penuh kasih sayang, dan sejahtera, serta makmur. Selanjutnya adalah kata “Mawaddah” yang diartikan sebagai rasa mencintai alias Kata menyayang berasal dari kosa kata Bahasa Arab yakni *al-waddu*, yang memiliki makna rasa cinta/kasih terhadap sesuatu.³¹ Dan terakhir yaitu kata “Rahmah” yang berasal dari gramatikal Bahasa Arab yakni *rohima-rohmatan-warahmatan*, memiliki arti menaruh rasa kasihan. *Rahmah* juga sering diartikan sebagai perilaku santun dan menyantuni. Beberapa kebudayaan banyak mengartikannya sebagai rasa kasih sayang “lebih” yang diberikan pada pasangan suami dan istri.³²

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan 1974 secara umum disinggung kewajiban suami-istri pasal 30 yang berbunyi: suami-istri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.³³ Selanjutnya sesuai pasal pasal 33-34 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 16 tahun

2019 memberikan kejelasan tentang konsep kepala keluarga dari aspek pelaksanaan dan perannya. Pelaksanaan fungsi kepala keluarga dan ibu rumah tangga dalam membangun keluarga SAMAWA dilakukan dengan saling menghormati dan memberi bantuan. Keduanya wajib saling cinta, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Peran keduanya berbanding imbang dengan tugas luhur yang melekat padanya. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁴

Konsep Kelurga Takwa Pengemban Misi Khalifah fil Ardhi

Keluarga takwa dari perspektif *khalifah fil ardhi* pada hakikatnya dirujukan secara normatif pada Al-Qur'an Surat al-Baqarah [2] ayat 30, yang artinya: *(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*

Secara prinsip bahwa Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun Perempuan untuk tujuan mengatur bumi (*khalifa al-ardhi*) dengan hukum keseimbangan sebagaimana dinyatakan didalam QS. Al-Rahman [55] ayat 1-9, secara tegas

³⁰ Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 34.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 176.

³² Kementrian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Prespektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*

(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), 45.

³³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 75.

³⁴ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. (Jakarta: Kencana, 2022), 229.

dinyatakan bahwa Allah yang menciptakan hukum keseimbangan (*al-mizan*) agar kamu tidak melampaui hukum keseimbangan itu, maka tegakanlah hukum keseimbangan itu dengan keadilan.³⁵ Di mana ketika manusia menjalankan tugas tersebut sebagai konsekuensi pengabdian kepada Allah (*illa liya'budun*) sebagaimana dinyatakan Allah dalam QS. Az-Zariyat [51] ayat 56. Karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan manusia dengan main-main (*afahasibtum anna-maa khalaqnaakum 'abatsaan*) QS. Al-Mu'minin [23] ayat 115. Berdasarkan penjelasan ayat-ayat tersebut, maka bagi seorang muslim, baik laki-laki atau perempuan, sebagai suami atau istri, bahkan sebagai anak sekalipun harus memiliki kedadaran hidup yang harus dilaksanakan yaitu membangun masyarakat yang takwa, yang dibangun oleh keluarga takwa, yang dibentuk dari individu-individu yang takwa. Sehingga konsep keluarga takwa yang membawa misi khalifah fil ardhi disini sangat urgen untuk membangun kesadaran diri terhadap cita-cita membangun masyarakat yang bertakwa dan sekaligus menumbuhkan motivasi, energi, idealisme serta sebagai distingsi dengan keluarga yang tidak membangun masyarakat.³⁶ Konsep keluarga takwa pengemban misi khalifah fil al-ardhi ini akan menjadi pembanding atau antithesis terhadap konsep keluarga Sakinah mawaddah wa Rahmah yang banyak dikembangkan oleh pemikiran konvensional, dan sekaligus sebagai manifestasi tanggungjawab keluarga Islam dalam kiprahnya membangun masyarakat yang adil *baladun thayyibahtun wa Rabbun ghafur*.

Pendasarannya terletak pada konsep keluarga SAMAWA sebagaimana yang dipahami secara umum dalam pemikiran Islam selama ini lebih mendasarkan pada hermeneutika lughawiyah yang secara normatif tercantum dalam Qs. Ar-Rum [30] ayat 21. Selanjutnya makna keluarga pada aspek tanggung jawab kepala keluarga yaitu suami dan istri sebagai ibu rumah tangga dalam pelaksanaan dan perannya menjadi terbatas pada relasi suami dan istri dalam pernikahan. Sedangkan keterkaitan tanggung jawab kepada anak dan lingkungan sosial kurang dihubungkan.

Hukum keluarga muslim dari sisi pembidangan ilmu fiqh secara makro dikategorikan pada bidang muamalat. Sub bidangnya disebut *ahwal syakhsyah* yang membahas pernikahan hingga pembagian waris. Dalam pernikahan satu diantaranya membahas kehidupan rumah tangga terkait hak dan kewajiban anggota keluarga antara suami, istri dan anak.³⁷ Pada kajian fiqh yang banyak menyinggung persoalan rumah tangga lebih spesifik terdapat pada *Fikih Mubadalah*.³⁸ Ilmu ini spesifik berbincang pada persoalan relasi atau hubungan antara dua pihak yang memiliki nuansa "kesalingan", entah itu mitra, kerja sama, termasuk rumah tangga.³⁹ Dalam beberapa diskursus dan disiplin ilmu pada agama Islam, *mubadalah* juga sering diartikan sebagai sebuah metode interpretasi terhadap ajaran Islam yang senantiasa meniscayakan peran perempuan dan laki-laki, entah dalam ruang domestik

³⁵ Iskandar Al-Warisyi. Filsafat Keluarga (Surabaya: Lembaga Kajian dan Pengembangan Ilmu, ttt), 4.

³⁶ Iskandar Al-Warisyi. Filsafat Keluarga, 5.

³⁷ Nor Salam, *Hadis Ahwal Syakhsyah: Konsep, Metodologi Kajian dan Identifikasinya dalam Kutub al-Sittah*. (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 8-9.

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 31.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2010), 25.

maupun dalam ruang publik.⁴⁰ Oleh karenanya, perlu dikembangkan diskursus dan disiplin ilmu pada agama Islam yang digunakan oleh para pendakwah dalam menyebarkan prinsip serta konsep membangun keluarga, yang tidak hanya harmonis akan tetapi berorientasi pada permasalahan masyarakat Islam dewasa ini.

Membangun Keharmonisan Keluarga Tinjauan Filsafat dan Fiqih

Fiqih sebagai disiplin hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), tetapi juga antara manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Dalam konteks keluarga, tidak hanya fiqih yang menyediakan panduan yang praktis untuk menciptakan harmonisasi keluarga serta mencegah konflik melalui prinsip-prinsip yang bersifat universal dan aplikatif. Akan tetapi diperlukan juga pemahaman tentang filsafat keluarga, khususnya Pembangunan keluarga takwa. Keluarga yang membawa misi khalifah fil ardhi yang mampu mengejawantakan prinsip-prinsip universal tujuan penciptaan manusia dan pembentukan keluarga dalam konteks pembangunan Masyarakat. Keluarga takwa pengemban misi khalifah fil ardhi ini diharapkan mampu memberikan pandangan rasional terkait pembagian peran yang jelas antara suami, istri dan anak. Relasi antar anggota keluarga takwa ini mampu melakukan penguatan komunikasi dan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai Islam yang universal.

Adapun beberapa panduan praktis terkait rumah tangga sudah terdapat dalam kajian filsafat keluarga dan fiqih keluarga antara

lain, *pertama*, Hak dan kewajiban suami istri (keluarga). Filsafat dan fiqih keluarga takwa ini menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 34, secara prinsip suami memiliki peran sepenuhnya menjaga wanita (*qawwam*), yang berarti dia bertanggung jawab untuk melindungi, menafkahi, dan membimbing keluarganya. Istri juga memiliki peran penting dalam mendukung dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Relasi antara suami dan istri adalah saling melindungi dan melengkapi secara seimbang sesuai konteks permasalahan keluarga dan tuntutan pembangunan masyarakat sesuai misi khalifah fil ardhi.

Kedua, pengelolaan keuangan keluarga. Dalam filsafat keluarga dan fiqih bahwa secara prinsip suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, seperti kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Namun konteks pembangunan masyarakat dan dalam kondisi tertentu, bisa saja istri bekerja atau memiliki penghasilan sendiri, maka pembagian tanggung jawab keuangan dapat disesuaikan sesuai konteks tuntutan pembangunan masyarakat. Pendekatan tersebut tidak hanya sejalan dengan prinsip *ta'awun* (saling membantu) dalam Islam, tetapi juga membantu menghindari konflik terkait keuangan.

Ketiga, komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Dalam filsafat keluarga dan fiqih, komunikasi yang baik didasarkan pada prinsip *qaulan maisura* (ucapan yang baik) yang disebutkan dalam Surah Al-Isra ayat 28.

⁴⁰ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 92.

Pasangan suami istri dianjurkan untuk berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menghindari kata-kata yang menyakiti perasaan. Dalam praktiknya, pasangan secara proporsional dapat menetapkan waktu khusus untuk berdiskusi tentang hal-hal yang menyangkut keluarga, seperti perencanaan keuangan, pendidikan anak, atau pengambilan keputusan penting.

Keempat, panduan mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan sadar bertanggungjawab dalam misi khalifah fil ardhi. Pendidikan anak dalam Islam dimulai sejak dini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi (HR. al-Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu dalam konteks modern, orang tua dapat mengajarkan dan menerapkan prinsip tersebut dengan membimbing anak-anak dalam penggunaan teknologi secara bijak sesuai kepentingan pembangunan keluarga dan masyarakat Islam. Oleh sebab itu, Islam memadamkan penting pendidikan dan pemahaman agama Islam yang rasional serta memahami substansi ajaran Alquran, hadits, dan nilai-nilai moral Islam.

Kelima, panduan keluarga takwa khalifah fil ardhi yang filosofis berorientasi menyelesaikan masalah keluarga. Prinsip *islah* (perdamaian) sangat ditekankan dalam Islam sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan perselisihan. Alquran Surah An-Nisa ayat 35 menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, hendaknya kedua belah pihak menunjuk mediator dari keluarga masing-masing untuk

membantu menyelesaikan konflik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong penyelesaian masalah melalui dialog dan mediasi sebelum mengambil langkah yang rasional sesuai konteks masalah.

Keenam, keseimbangan menjaga hubungan antara keluarga inti dan keluarga besar serta tuntutan pemecahan masalah masyarakat harus dilakukan. Sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga adalah keseimbangan menjaga antara silaturahmi (menjaga hubungan kekeluargaan) dengan tuntutan tugas pembangunan masyarakat sesuai misi khalifah fil ardhi. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa orang yang menjaga silaturahmi akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya (HR. al-Bukhari dan Muslim), mengandung makna filosofis bahwa orang yang membiasakan silaturahmi atau komunikasi persaudaraan berpotensi menjadi medium untuk membantu pemecahan masalah keluarga/saudara baik secara psikologis maupun finansial tergantung konteks masalah. Sehingga masalah terpecahkan sekaligus menyuburkan sedekah untuk membantu sesama keluarga takwa khalifatul fil ardhi, (memanjangkan umur dan melapangkan rezeki), baik dilakukan secara langsung (*face to face*) atau dengan media digital, sesuai konteks permasalahan. Sehingga keluarga dapat membangun hubungan yang kuat, harmonis, dan penuh berkah.

Strategi Dakwah Digital Membangun Keluarga Harmonis Berorientasi Pembangunan Masyarakat

Dakwah digital pada hakikatnya merupakan upaya menyampaikan informasi islam melalui media teknologi informasi dengan tujuan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang relevan dengan kehidupan modern.

Dakwah tidak lagi cukup dilakukan dengan ceramah konvensional, melainkan harus memanfaatkan media sosial, podcast, video edukatif, dan platform komunikasi digital untuk menjangkau audiens keluarga secara lebih luas dan interaktif.⁴¹

Di era digital, teknologi memberikan akses yang luas terhadap informasi dan pengetahuan, termasuk ajaran agama. Platform digital seperti aplikasi pendidikan Islam, YouTube dan media sosial telah menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman. Akan tetapi, kehadiran teknologi juga membawa tantangan besar terutama dalam sebuah keluarga. Banyaknya isu negatif yang dapat muncul dalam tatanan keluarga seperti perubahan pola komunikasi, kurangnya interaksi tatap muka hingga paparan konten negatif atau menyimpang yang tidak dapat disaring dengan baik. Apalagi jika keluarga yang tidak dibangun diatas prinsip keluarga takwa dengan misi khalifah fil ardh, maka akan sulit menghadapi tantangan era digital karena tidak ditanamkan orientasi keluarga sebagai manifestasi ketundukan atau ibadah (ta'abud) kepada Allah SWT.

Perlunya strategi untuk mengoptimalkan dakwah keluarga di era digital saat ini. Strategi dakwah digital meliputi pendekatan edukatif, partisipatif, dan transformasional. Pendekatan edukatif menekankan pentingnya penyuluhan nilai Islam melalui konten digital yang mendidik, seperti webinar parenting Islami secara online, e-book bimbingan keluarga, ataupun video edukasi terkait pentingnya keluarga yang

harmonis. Konten dapat disebarluaskan melalui media sosial, kanal YouTube, atau podcast dakwah yang menarik dan ringan. Pendekatan partisipatif menekankan peran kolaborasi antara dai, tokoh agama, dan masyarakat dalam menciptakan ruang dakwah digital yang ramah, dialogis atau mudah diakses oleh semua orang. Sementara pendekatan transformasional berfokus pada perubahan perilaku digital keluarga agar selaras dengan nilai akhlak Islam, seperti etika bermedia sosial, penggunaan gawai secara proporsional, dan kontrol terhadap konten digital.⁴²

Adapun tahapan strategis dalam pelaksanaan dakwah digital keluarga dapat mencakup penyadaran, pembinaan, dan pemberdayaan. *Pertama*, tahap penyadaran bertujuan menumbuhkan kepedulian keluarga terhadap pentingnya etika dan tanggung jawab pribadi maupun sosial dalam penggunaan media digital. *Kedua*, tahap pembinaan dilakukan dengan menyediakan program-program bimbingan melalui media daring seperti kelas virtual, video edukatif, atau konsultasi keluarga misi khalifah fil ardh yang berbasis digital. *Ketiga*, tahap pemberdayaan mendorong keluarga agar tidak hanya menjadi penerima pesan dakwah, tetapi juga berperan aktif sebagai agen dakwah digital yang menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin dan keteladanan di ruang publik maya.

Dengan demikian, dakwah digital dapat menjadi sebuah gerakan pembangunan keluarga dan pembangunan sosial (masyarakat) yang berkelanjutan dalam

⁴¹ Ridwan, M., & Rewira, A. E. *Implementasi Dakwah Keluarga di Era Digital*. (Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib, 2022). 89-102.

⁴² Iqbal, M., & Asman, A. *Dakwah digital sebagai sarana peningkatan pemahaman moderasi beragama dikalangan pemuda*. (Jurnal Ilmu Dakwah, 2021). 172-183.

memperkuat nilai-nilai islami dan keharmonisan keluarga di era modern yang berbasis prinsip keseimbangan. Strategi dakwah digital dalam membangun keluarga harmonis bukan hanya berfokus pada media atau teknologi, tetapi pada bagaimana pesan dakwah dikontekstualisasikan sesuai tantangan zaman tanpa kehilangan ruh spiritual dan bimbingan fiqh.⁴³

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi dakwah di era digital untuk membangun keluarga harmonis yang berorientasi pada pembangunan masyarakat (*khalifah fil ardhi*) adalah sebagai berikut: (1) keluarga adalah kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai kesatuan utuh dalam interaksinya dengan tatanan dan problematika masyarakat sosial. Hubungan kekeluargaan sendiri meskipun umumnya dibangun atas dasar hubungan sedarah dan perkawinan akan tetapi tetap memiliki tanggungjawab seimbang atas problematika masyarakat. Fungsi dari adanya keluarga, baik secara fiqiyah maupun filsafat keluarga yaitu untuk melakukan perawatan, pembelajaran, dukungan emosional dan materil, serta peranan tertentu seimbang sesuai tuntutan dan norma agama dan kebudayaan sesuai dengan konteks permasalahannya; (2) Tantangan keluarga yang berorientasi pembangunan misi khalifah fil ardhi (pembangunan masyarakat) di era digital yaitu kompleksitas permasalahan yang dihadapi sebuah keluarga tentu dipicu oleh banyak faktor, entah berkaitan dengan hal-hal internal keluarga maupun eksternal keluarga. Hal tersebut merupakan

konsekuensi logis dari adanya interaksi dan hubungan sosial, termasuk dalam keluarga yang merupakan relasi hubungan paling kecil dalam tatanan masyarakat. Semua permasalahan, konflik, dan tantangan tercipta karena adanya interaksi; (3) Perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa tantangan besar dalam bentuk krisis moral/etika dan keimanan teologis, yang mengakibatkan bergesernya misi keluarga dalam konteks pembangunan masyarakat (*khalifah fil ardhi*). Transformasi digital yang begitu cepat telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan berpikir. Banyaknya dampak negatif dari penggunaan teknologi sehingga keluarga memiliki peran penting untuk memberikan bimbingan dalam penggunaan teknologi yang sehat serta bertanggung jawab sehingga anak-anak dan orang tua serta masyarakat secara luas dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak yaitu dapat memilah dan memilih informasi yang benar, menjaga privasi, dan memahami etika dalam berinteraksi secara online; (4) Dalam konteks keluarga, kajian fiqh dan filsafat keluarga Islami menyediakan panduan yang praktis dan rasional untuk menciptakan harmonisasi keluarga serta mencegah konflik melalui prinsip-prinsip yang bersifat universal dan aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pembagian peran yang jelas dan seimbang, penguatan komunikasi, serta penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai Islam dalam suatu hubungan keluarga; (5) strategi dakwah di era digital sangat perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi, dengan mengimplementasikan penyadaran, pembinaan, dan pemberdayaan serta tanggungjawab sosial kemasyarakatan.

⁴³ Sidqi, H., Yaqin, M. A., & Taufik, A. *Strategi Dakwah Digital dan Motivasi Keberagamaan Peserta Didik (Studi*

Psikologi Islam dan Teologi Islam). (Al-Musyiri-Jurnal Manajemen Dakwah, 2025). 1-13.

Bibliografi

- Adi, L. Pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid*, 7(1), (2022). 1-9.
- Aida, N. Teknik Argumentasi Nabi yang Diajarkan Allah Untuk Menjawab Berbagai Tuduhan Quraisy. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 4(1), (2022). 25-50. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v4i1.220>.
- Al-Warisyi, Iskandar . Filsafat Keluarga. Surabaya: Lembaga Kajian dan Pengembangan Ilmu, ttt.
- Aminudin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Al Bayan, 1992.
- Ayesha, Ivonne. *Digital Marketing: Tinjauan Konseptual*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Basuki, Sulistyo. *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Clarkson, A., & Zierl, L. (2018). An online parenting program grows digital parenting skills and parent–school connection. *The Journal of Extension*, 56(5), 6.
- Dahlan, Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Jamunu, 1969.
- Domoff, S. E., Radesky, J. S., Harrison, K., Riley, H., Lumeng, J. C., & Miller, A. L. (2019). A naturalistic study of child and family screen media and mobile device use. *Journal of child and family studies*, 28(2), 401-410.
- Fahrudin A., Kadri, W. N., & Lubis, Y. M. (2025) Strategi Moderasi Dakwah Islam dalam Keluarga, Pendidikan, dan Civil Society,” *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 10, 139.
- Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga, Terjemahan Lailat Hanoum Hamim*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksar, 2013.
- Hamming, Kate. “A Dangerous Inheritance: A Child’s Digital Identity.” *Seattle University Law Review* 43 (2019): 1033.
- Handayani, P., Yanti, E. I., Yuleha, A., Sammah, S., & Saleh, M. (2025). Strategi Komunikasi Dakwah Kolaboratif di Era Digital: Studi Kasus Kolaborasi Influencer Muslim dan Lembaga Keislaman. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 25-37.
- Huda, Nurul. (2025). Transformasi Hukum Keluarga Islam dalam Era Digital: Kajian terhadap Nikah Online dan Validitas Hukumnya. *LitaskuNU: Jurnal Hukum & Keluarga Islam*, 1(1), 79.
- Iqbal, M., & Asman, A. (2021). Dakwah digital sebagai sarana peningkatan pemahaman moderasi beragama dikalangan pemuda. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2), 172-183.
- Ismail, Safinah Binti. (2023). Pendekatan Dakwah Orang Tua Era Digital dalam pendidikan Anak-anak”. *Proceeding Internasional Seminar on islamic Studies* 4, (1), 1532.
- Jamaluddin. *Transformasi Digital dalam Dunia Bisnis*. BatamL Cendekia Mulia Mandiri, 2022.

- Kementrian Agama RI. *Keluarga Harmoni Dalam Prespektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kurniasih, Imas. *Mendidik Spiritual Quetion Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Latepo, I., & Suharto, S. (2014). Pengembangan Dakwah Jama'ah Masturat dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Kota Palu. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 10(2), 217-239.
- Masfufah, U., & Salsabila, N. N. (2024). Memahami Pengasuhan Digital: Faktor Pendukung, dan Tantangan bagi Orang Tua. *Flourishing Journal*, 4(8), 339-346.
- Marston, Hannah R., Charles Musselwhite, and R. A. Hadley. "COVID-19 vs Social Isolation: The Impact Technology Can Have on Communities, Social Connections and Citizens." *The British Society of Gerontology* 5 (2020): 574811.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwar*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nadia, N., & Rifa'i, A. (2025). Islamic Thought and Da'wah Transformation in the Digital Era. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 12(1), 62-72.
- Nurhaidi, Ahmad. *Pelaksanaan Tanggungjawab Suami dalam Mencari Nafkah*, Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Pérez-Escoda, A., Pedrero-Esteban, L. M., Rubio-Romero, J., & Jiménez-Narros, C. (2021). Fake news reaching young people on social networks: Distrust challenging media literacy. *Publications*, 9(2), 24.
- Ridwan, M., & Rewira, A. E. (2022). Implementasi Dakwah Keluarga di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib*, 1(2), 89-102.
- Rosyadi, Imron. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 229.
- Salam, Nor. (2019). *Hadis Ahwal Syakhshiyah: Konsep, Metodologi Kajian dan Identifikasinya dalam Kutub al-Sittah*. Malang: Literasi Nusantara, 8-9.
- Sidqi, H., Yaqin, M. A., & Taufik, A. (2025). Strategi Dakwah Digital dan Motivasi Keberagamaan Peserta Didik (Studi Psikologi Islam dan Teologi Islam). *Al-Musyiri-Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 1-13.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Zaini, A. (2013). Dakwah Melalui Internet. *AT-TABSIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 1(1), 93-108.
- Zahra, A. A., Hanifah, I., Enjelika, L., Fadila, R. L., & Syamsiah, S. (2025). Tantangan Dan Peluang Di Era Digital Bagi Advokasi Hukum Keluarga Islam. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1150-1161.